



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan Ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
 3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan desa
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.
 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
 7. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada diwilayah Kecamatan.
 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 14. Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pedoman yang mengatur tentang penentuan besar alokasi, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 17. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
 18. Variabel independen adalah indikator yang akan menentukan bobot Desa.
 19. Variabel independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin dan IKG (Indek Kemahalan Geografis).
 20. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk setiap variabel.
-

BAB II

SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi daerah.

BAB III

PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam pajak dan retribusi daerah adalah :
 - a. Asas Merata adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM;
 - b. Asas Adil adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara Proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut BHPRP.
- (2) Rumus untuk menentukan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :
 - a. **$BHX = BHPRM + BHPRPX$**
Keterangan :
BHX : Bagi Hasil untuk Desa X
BHPRM : Bagi Hasil Minimal yang diterima Desa.
BHPRPX : Bagi Hasil Proporsional untuk Desa X.
 - b. **$BHPRPX = BDX \times (BH - \Sigma BHPR)$**
Keterangan :
BHPRPx : Bagi Hasil proporsional untuk Desa X
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
BHPR : Total Bagi Hasil untuk Kabupaten
 $\Sigma BHPR$: Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Minimal.
- (3) Besarnya penetapan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Desa diatur sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi Proporsional dibagi berdasarkan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin dan IKG (Indek Kemahalan Geografis)
- (5) Penetapan besaran alokasi Bagian Desa dari Dana bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan Kepada Pemerintah desa melalui kecamatan.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan bagian Desa dari Dana Hasil Pajak Daerah dari Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan umum Keuangan Desa.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DANA PENYALURAN

Pasal 5

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 6

- (1) Pengajuan Dana Hasil Bagi Pajak daerah dan Retribusi daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan Permohonan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten ke Rekening Kas Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan cara satu kali transfer sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten di undangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Kurang salur/lebih salur Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Alokasi Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang salur/lebih salur untuk masing-masing desa ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran dan Pencairan Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Surat/nota permintaan penerbitan SPD dari DPMD;
- b. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten;
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Tahapannya kepada Bupati C.q Kepala DPMD melalui Camat dengan melampirkan :
 1. Salinan Fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Desa Penerimaan Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Dana Bagi hasil Pajak Daerah dipergunakan untuk Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (100%) dan untuk lebih lanjut tentang petunjuk penggunaannya di atur dalam Peraturan Bupati tentang BUMDes bagi Desa Se-Kabupaten Barito Timur.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 11

Penatausahaan penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.

Pasal 13

Bentuk pelaporan atas kegiatan – kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat membina pelaksanaan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan pengelola dana bagi hasil pajak dan restribusi daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2), dibentuk Tim Pembina dan Pengawasan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pembinaan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2 dan (3)) meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pengelola Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;
- b. Memberi bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimakdud dalam pasal 14 ayat (2) dan (3) meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pertanggung jawaban dan laporan keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 17

Pelaksanaan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Derah kepada Desa tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 26 APRIL 2017

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 26 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR ..8...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 APRIL 2017

TENTANG : TATA CARA PENJALOKAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA

Pagu Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Bagi Pemerintah Desa TA. 2017
Peruntukan BUMDesa

No	Nama Desa	Alokasi Dasar 60%	Alokasi Berdasarkan Formula											Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula 40%	Pagu DBHP per-Desa			
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG							
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)		
I	KECAMATAN DUSUN TIMUR																		
1	PULAU PATAI	40.131.848	416	0,0048	0,00120528	71	0,010611269	0,00371394	182,63	0,048987515	0,004898752	43,32	0,010	0,002926378	0,013	34.437.934	74.569.800		
2	SARAPAT	40.131.848	606	0,0070	0,001755769	38	0,005679271	0,001987745	80,20	0,021512124	0,002151212	30,28	0,007	0,002045087	0,008	21.455.049	61.586.900		
3	MAGANTIS	40.131.848	1.303	0,0151	0,003775192	18	0,002690181	0,00094156	90,44	0,024258564	0,002425856	40,14	0,009	0,00271153	0,010	26.627.972	66.759.800		
4	JA'AR	40.131.848	2.566	0,0297	0,007434492	26	0,003885817	0,001360036	45,09	0,012095683	0,001209568	25,65	0,006	0,00173265	0,012	31.715.165	71.847.000		
5	MATABU	40.131.848	2.391	0,0277	0,006927463	50	0,007472725	0,002615454	30,06	0,008063789	0,000806379	35,19	0,008	0,002377229	0,013	34.389.755	74.521.600		
6	DORONG	40.131.848	1.064	0,0123	0,003082736	22	0,003287999	0,0011508	25,05	0,006719824	0,000671982	48,80	0,011	0,003296664	0,008	22.164.026	62.295.900		
7	DIDI	40.131.848	591	0,0068	0,001712309	28	0,004184726	0,001464654	23,25	0,006235996	0,0006236	39,16	0,009	0,002645401	0,006	17.418.355	57.550.200		
8	KARANG LANGIT	40.131.848	786	0,0091	0,002277284	33	0,004931998	0,001726199	23,30	0,006249436	0,000624944	37,34	0,008	0,002522504	0,007	19.323.326	59.455.200		
9	HARINGEN	40.131.848	777	0,0090	0,002251208	107	0,015991631	0,005597071	28,56	0,007660599	0,00076606	48,67	0,011	0,003287377	0,012	32.160.949	72.292.800		
10	JAWETEN	40.131.848	1.777	0,0206	0,005148516	91	0,013600359	0,004760126	26,18	0,00702356	0,000702356	22,04	0,005	0,00148884	0,012	32.696.317	72.828.200		
11	MATARAH	40.131.848	724	0,0084	0,002097651	57	0,008518906	0,002981617	45,09	0,012095683	0,001209568	35,66	0,008	0,002408748	0,009	23.502.710	63.634.600		
12	MARAGLIT	40.131.848	631	0,0073	0,001828201	21	0,003138544	0,001098491	45,09	0,012095683	0,001209568	35,66	0,010	0,003115253	0,007	19.595.120	59.727.000		
13	MANGKARAP	40.131.848	454	0,0053	0,001315378	41	0,006127634	0,002144672	45,09	0,012095683	0,001209568	50,11	0,011	0,003384794	0,008	21.764.721	61.896.600		
14	GUMPA	40.131.848	1.132	0,0131	0,003279752	68	0,010162905	0,003557017	45,09	0,012095683	0,001209568	42,70	0,010	0,002884578	0,011	29.537.641	69.669.500		
15	SUMUR	40.131.848	765	0,0089	0,00221644	10	0,001494545	0,000523091	20,04	0,005375859	0,000537586	31,29	0,007	0,002113885	0,005	14.567.627	54.699.500		
16	HARARA	40.131.848	125	0,0014	0,000362163	6	0,000896727	0,000313854	68,67	0,018419756	0,001841976	62,61	0,014	0,004229375	0,007	18.232.814	58.364.700		
		642.109.573	16.108	0,1867	0,046669834	687	0,102675235	0,035936332	823,86	0,220985436	0,022098544	639,10	0,144	0,043170294	0,148	399.589.482	1.041.699.100		
II	KECAMATAN BENUA LIMA																		
1	KANDRIS	40.131.848	1.391	0,0161	0,004030155	30	0,004483635	0,001569272	6,01	0,001612758	0,000161276	43,98	0,010	0,00297097	0,009	23.594.825	63.726.700		
2	BANYU LANDAS	40.131.848	607	0,0070	0,001758666	16	0,002391272	0,000836945	10,02	0,00268793	0,000268793	33,45	0,008	0,002259432	0,005	13.845.685	53.977.500		
3	BAGOK	40.131.848	590	0,0068	0,001709412	34	0,005081453	0,001778508	63,13	0,016933956	0,001693396	23,67	0,005	0,001598653	0,007	18.320.906	58.452.800		
4	BAMBAN	40.131.848	1.021	0,0118	0,002958151	55	0,008219997	0,002876999	45,09	0,012095683	0,001209568	44,68	0,010	0,003018134	0,010	27.191.951	67.323.800		
5	TEWAH PUPUH	40.131.848	1.146	0,0133	0,003320315	64	0,009565087	0,003347781	59,12	0,015858784	0,001585878	40,99	0,009	0,002768775	0,011	29.785.793	69.917.600		
6	GUDANG SENG	40.131.848	112	0,0013	0,000324498	12	0,001793454	0,000627709	15,03	0,004031894	0,000403189	40,59	0,009	0,002741811	0,004	11.071.521	51.203.400		
		240.791.090	4.867	0,0564	0,014101197	211	0,031534898	0,011037214	198,41	0,053221004	0,0053221	227,36	0,051	0,015357774	0,046	123.810.682	364.601.800		
III	KECAMATAN PATANGKEP TUTUI																		
1	PULAU PADANG	40.131.848	438	0,0051	0,001269021	34	0,005081453	0,001778508	10,02	0,00268793	0,000268793	33,78	0,008	0,002282074	0,006	15.128.050	55.259.900		
2	KAMBITIN	40.131.848	450	0,0052	0,001303789	9	0,00134509	0,000470782	8,02	0,002150344	0,000215034	37,64	0,008	0,002542403	0,005	12.246.442	52.378.300		
3	RAMANIA	40.131.848	461	0,0053	0,001335659	19	0,002839635	0,000993872	7,01	0,001881551	0,000188155	48,01	0,011	0,003242774	0,006	15.565.980	55.697.800		
4	BENTOT	40.131.848	2.603	0,0302	0,007541692	81	0,012105814	0,004237035	51,11	0,013708441	0,001370844	37,07	0,008	0,002503846	0,016	42.298.837	82.430.700		
5	AMPARI BURA	40.131.848	1.040	0,0121	0,0030132	9	0,00134509	0,000470782	29,06	0,007794996	0,0007795	44,95	0,010	0,003036598	0,007	19.726.356	59.858.200		
6	KOTAM	40.131.848	745	0,0086	0,002158494	31	0,004633089	0,001621581	45,16	0,012112275	0,001211228	61,21	0,014	0,004134946	0,009	24.661.051	64.792.900		
7	BETANG NALONG	40.131.848	318	0,0037	0,000921344	24	0,003586908	0,001255418	8,02	0,002150344	0,000215034	46,96	0,011	0,003172206	0,006	15.035.107	55.167.000		
8	MAWANI	40.131.848	652	0,0076	0,001889045	43	0,006426543	0,00224929	28,00	0,00750961	0,000750961	68,34	0,015	0,004616463	0,010	25.686.567	65.818.400		
9	JANGO	40.131.848	488	0,0057	0,001413886	33	0,004931998	0,001726199	29,06	0,007794996	0,0007795	65,77	0,015	0,004442325	0,008	22.595.645	62.727.500		
10	LALAP	40.131.848	1.080	0,0125	0,003129092	3	0,000448363	0,000156927	32,07	0,008601375	0,000860137	45,85	0,010	0,003097257	0,007	19.573.233	59.705.100		
		401.318.483	8.275	0,0959	0,023975222	286	0,042743984	0,014960395	247,52	0,066391859	0,006639186	489,59	0,110	0,033070891	0,079	212.517.268	613.835.800		

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL :2017

1. FORMAT SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPD DARI DPMD
KABUPATEN BARITO TIMUR

KOP DPMD KABUPATEN BARITO TIMUR

=====
.....,

Nomor :	Kepada :
Sifat : Penting	Yth. Bupati Barito Timur
Lampiran : 1 (satu) berkas	di -
Hal : Permintaan Penerbitan SPD Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa	Tamiang Layang

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPD Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerahsebesar **Rp.**
(.....*Rupiah*) yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

1. Salinan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor Tahun tentang Penetapan Rincian Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 20xx sebanyak 2 (dua) rangkap.
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa Tahap Desa Kecamatan Tahun Anggaran sebanyak 2 (dua) rangkap.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum

KEPALA
DPMD KABUPATEN BARITO TIMUR,

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)
Pangkat
NIP.....

FORMAT PERMOHONAN
PENYALURAN
PEMBAGIAN HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KE DESA DARI
KEPALA DESA KEPADA
BUPATI BARITO TIMUR

KOP PEMERINTAH DESA

=====

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penyaluran Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Ke Desa Tahap
Tahun Anggaran 20xx.

.....,,
Kepada :
Yth. Bupati Barito Timur
Cq. Kepala
Kab. Bartim, DPMD
di-
Tamiang Layang

Dalam rangka pembiayaan kegiatan Belanja Tidak Terduga dan Operasional Badan Usaha Milik Desa, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Tahap Tahun 20xx sebesar **Rp.** (.....*Rupiah*).

Adapun mengenai Penggunaan Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Tahap tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Realisasi Penyerapan Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 20xx Tahap sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian diucapkan terima Kasih.

KEPALADESA,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Mengetahui :
CAMAT.....

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)

Pangkat
NIP.